

ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TERKAIT TINDAK PIDANA RINGAN

*JUDICIAL ANALYSIS OF THE DECREE OF THE MEDAN COUNTRY
RELATED TO LIGHT CRIME FOLLOWING*

Fikih Al Ikhsan Lubis¹, Anggaraini Nasution², Andre Alfian

Universitas Potensi Utama; Jl.KL. Yos Sudarso Km.6,5 No.3A Tanjung Mulia/Telp.061-
6640525/Fax.061-6636830

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email : fiqkhalihisan@gmail.com, anggaraininasution@gmail.com

Abstrak

Kasus-kasus hukum ringan atau lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana ringan sudah sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita, terutama dimasyarakat yang tinggal di pinggiran kota,yang kebanyakan berkehidupan pas-pasan dan sangat rendah akan pengetahuannya dibidang hukum. Seperti kasus pencurian ringan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh klijo sumanto (76) yang mencuri setandan pisang klutuk mentah seharga rp.2.100,- di sleman Yogyakarta, kasus mbok minah yang mengambil 3 buah kakao seharga rp.2.100,-, kasus pencurian bumbu dapur merica dilakukan seorang kakek, pencurian kartu *vocer* isi ulang sebesar rp.10.000,- oleh siswa SMP dan sebagainya. Hal serupa tidak menutup kemungkinan terjadi juga di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan dan kota stabat dimana ishak sitepu dan kawan-kawan melakukan tindak pidana pencurian ringan di perkebunan kelapa sawit lonsum pondok bawah milik PT. PP lonsum perkebunan sesuai dengan Putusan PN.Stb.No.300/Pid/B/2015.Stb. Tanggal 01 Juni 2018 yang kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi medan yang akhirnya diputus hakim tinggi melakukan pencurian tindak pidana ringan yakni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan pemberatan yang dihukum sebagaimana sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan dipidana penjara selama 6 bulan dikurangi masa tahanan sesuai dengan putusan pengadilan tinggi negeri medan tersebut. Begitu juga hal nya dengan kasus yang diteliti dalam Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn yang dilaksanakan dengan mekanisme Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan ke Pengadilan Negeri Medan dengan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan biasa atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal. banyak juga terjadi kasus tindak pidana yang akhirnya berakhir dipengadilan negeri dengan berbagai bentuk penjatuhan penjara/tahanan yang disesuaikan dengan tindak pidana ringan yang dilakukan dan yang terdapat di KUHPidana.di tengah masyarakat kasus-kasus tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinan banyak juga yang tidak diproses sampai ke pengadilan dan hanya selesai di kepolisian saja, artinya kepolisian mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan hukum kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tindak pidana ringan tersebut. Tindak pidana ringan ini dikenakan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sama halnya dengan kasus penghinaan ringan. Kasus tindak pidana ringan banyak terjadi khususnya di Kota Medan yang melibatkan masyarakat kecil informasinya dapat di akses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. dan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 ini apakah sudah diterapkan oleh Institusi Pengadilan selaku pemberi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Perma tersebut, dan kemudian guna melihat pelaksanaannya di ke Polisian Resort Medan Barat apakah dan bagaimana pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang ketentuan batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sudah sesuai dengan apa yang di nyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan sesuai

dengan rasa keadilan masyarakat terutama tersangka dan korban yang mencari kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis melalui analisis peraturan dan perundang-undangan serta Putusan-Putusan Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara, doktrin, dan studi kasus di kepolisian sektor Medan Barat untuk kasus tindak pidana ringan. tulisan ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan khususnya di pengadilan dalam putusan-putusannya dan bagaimana pelaksanaannya di kepolisian sektor Medan Barat apakah sudah sesuai dengan KUHAP dan KUHP serta PERPU, bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP terkait Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Kata kunci : *Analisa yuridis , Tindak Pidana Ringan, Hukum Positif.*

Abstract

Minor legal cases or better known as minor criminal offenses have often occurred in the midst of the lives of our people, especially in communities that live in the suburbs, most of whom have a mediocre life and are very low in their knowledge in the field of law. As a case of petty theft that had occurred by Klijo Sumanto (76) who stole a bunch of raw klutuk bananas worth Rp.2,100, - in Yogyakarta sleman, mbok minah case that took 3 cacao worth Rp.1,100, -, a case of theft of a handful of pepper by a grandfather, theft of 10,000 starter packs by middle school students and so on. the same thing did not rule out the possibility of happening also in North Sumatra precisely in the city of Medan and the city of Stabat where ishak sitepu and his friends committed the crime of petty theft at the Lonsum pondok Bawah palm oil plantation owned by PT. Lonsum Plantation in accordance with the Decision of PN.Stb.No.300 / Pid.B / 2015 / PN.Stb. On June 1, 2018 which then appealed to the Medan High Court which was finally decided by the High Judge to commit minor criminal offenses namely legally proven and convicted of committing minor criminal offenses with a weighted sentence as in accordance with article 363 paragraph 1 of the Criminal Code and convicted imprisonment for 6 months reduced prison term in accordance with the decision of the Medan district high court. This is also the case with the case examined in Decision Number 12 / Pid.C / 2018 / PN.Mdn and Number 2732 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn which were carried out under the Investigator mechanism by referring cases of petty theft to the District Court with a quick hearing or ordinary hearing on the power of the public prosecutor by law and tried by a single judge. there are also many criminal cases which eventually end up in a state court with various forms of imprisonment / detention that are adjusted to minor crimes committed and which are in the Criminal Code. In the community, minor criminal cases do not rule out the possibility that many will not be processed until go to court and only finish with the police, meaning that the police take action in accordance with the legal interests of both parties, namely the victim and the perpetrator of the misdemeanor. minor criminal offenses threatened with imprisonment or confinement for a maximum of 3 (three) months and or a maximum fine of Rp.7,500 (seven hundred and fifty thousand rupiah) and insulting ringan. In connection with the many cases of minor criminal offenses that occurred in Indonesia, especially in the city of Medan involving small communities that can be accessed by the public, causing public sympathy thatn ultimately provides advocacy. The background of this article is that the enforcement of these minor criminal offenses received a strong reaction from the public for the dissatisfaction of the settlement which did not fulfill the sense of justice. 2 of 2012 whether it has been applied by the Court Institution as a sense of community justice and in accordance with the Regulation of the Supreme Court, and then to see the implementation in West Medan Polisian Resort whether and how the implementation of Perma Nomor 12 tahun 2012 concerning the provisions of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code is in accordance with what is stated in the Supreme Court Regulation and is in accordance with the sense of justice of the community, especially suspects and bankers. The method used is Normative Juridical through the study of the Statutory Regulations and Decisions of the Negeri Court in North Sumatra, doctrine, and case

studies in the West Medan Sector Police for minor criminal cases. this paper discusses the notion of minor criminal offenses, positive laws governing minor criminal offenses and how they are carried out in the field, especially in the court of decisions and how they are carried out in the West Medan sector of police whether they are in accordance with the Criminal Procedure Code and the Criminal Code and PERPU, even in the Supreme Court Regulations PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Criminal Act Limits and the amount of Fines in the Criminal Code related to the decisions Number 12/Pid.C/2018/PN.Mdn and Number 2731/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Keywords: *Juridical Analysis, Minor Crimes, Positive Law.*

I. PENDAHULUAN

Mahkamah agung sebagai badan peradilan tertinggi telah menetapkan dan mengesahkan suatu peraturan terkait tindak pidana ringan yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang batasan pidana dan jumlah denda, yang telah merubah batasan perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jumlah pidana yang dilipat gandakan sehingga berjumlah 1000 (seribu) kali lebih besar, kecuali terhadap pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pelaksanaan dan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sudah berjalan dan telah diterapkan di beberapa Pengadilan Negeri di tanah air, serta di beberapa lembaga-lembaga hukum lainnya seperti di kepolisian, yang akhirnya telah diterapkan dalam mengadili perkara dan memutus perkara-perkara tindak pidana ringan di pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.¹

Tahun 2012 telah banyak kasus terkait tindak pidana ringan yang terjadi seperti yang dialami oleh nenek asyani dengan kasus tindak pidana ringan mencuri kayu, begitu halnya terhadap kakek nurdin, dan AL bocah pelaku tindak pidana ringan yang mengharapkan keadilan sampai tingkat kasasi, seperti kasus-kasus tindak pidana ringan seperti nenek Minah, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 oleh siswa SMP dan sebagainya hal serupa tidak menutup kemungkinan terjadi juga di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan, Untuk Itu Peneliti Akan Melakukan analisa putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn. Akan melakukan studi kasus dengan melakukan Penelitian Tepatnya Di Wilayah Kepolisian Resort Medan- Barat

Peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tidak berjalan dengan lancar dikarenakan dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Permasalahan atas penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, adalah bentuk usaha memberikan rasa keadilan bagi

¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang ***Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP***

masyarakat khusus untuk kasus pidana ringan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang masih menghadapi pro dan kontr,² oleh karena munculnya keraguan dikarenakan terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapatkah menjamin keadilan untuk masyarakat khusus bagi korban tindak pidana ringan tersebut, karena dengan diterapkannya PERMA No 2 Tahun 2012 di khawatirkan akan banyak kejahatan atau tindak pidana yang nilai dendanya berjumlah dibawah 2,5 juta dan kejahatan pencurian uang dengan nilai kurang dari 2,5 juta rupiah.

PERMA No 2 tahun 2012 adalah peraturan baru yang diupayakan harus disejalankan upaya pemahamannya kepada masyarakat mengenai PERMA yang memuat aturan mengenai tindak pidana ringan ini, dikarenakan masyarakat tidak semuanya memahami hal apa saja yang tertuang dalam ketentuan tindak pidana ringan ini. Secara aturan hukum yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang sanksinya dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Subtansi Perma No 2 Tahun 2012 ini sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu tidak perlu ditahan. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Perma menjadi alat bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot pidananya.³ bagi setiap pengaturan dan penanganan tindak pidana diindonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Terkait Tindak Pidana Ringan”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti, oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 ?
2. Bagaimanakah Penerepan PERMA No 2 Tahun 2012 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn?

II. METODE PENELITIAN

²Awaludin Hendra, *Analisa Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan Dari Sisi PERMA Nomor 2 Tahun 2012*, Kompasiana, Diunduh, 14 Juni 2018.

Metode penelitian secara sistematis untuk menelaah masalah dan mencari solusinya dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dimaksud. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri medan perkara tindak pidana ringan dan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus, yaitu penelitian lapangan dengan mengolah data-data yang diperoleh dari Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn dan pihak terkait.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder yang diambil dari data yang terjadi di lapangan, meneliti efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Medan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang KUHPidana dan peraturan mahkamah agung No 2 tahun 2012 dan penelitian ini ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studio dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam PERMA No.2 Tahun 2012

Tindak pidana ringan (*Tipiring*) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, dalam ketentuan hukum pidana tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pasal 205 ayat (1) KUHP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaantindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang telah ditentukan”.

Moeljanto berpendapat, makna perbuatan pidana dalam KUHPidana terdiri dari 2 kejadian, yaitu :

- a. Kejadian tertentu yang mengakibatkan perbuatan yang dilarang.
- b. Adanya pelaku

Empat hal unsur dalam tindak pidana yaitu:

1. peraturan
2. perbuatan
3. pelaku

4. pidana.

Dalam bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah “*Criminal act*”. Leden Marpaung membagi unsur tindak pidana atas unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

- a). Unsur subjektif dari diri si pelaku, Asas hukum pidana menyatakan: “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does to make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud adalah kesalahan disebabkan oleh kesengajaan (*Intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- b). Unsur Objektif, dari luar diri si pelaku terdiri atas :

1. Tindakan yang merupakan perbuatan hukum, perbuatan aktif atau perbuatan posesif dan Omissions, yakni perbuatan manusia.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat yang dimaksud bukan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*), keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan,
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Tanggal 27 Februari 2012, diterbitkanlah PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung mengeluarkan Perma dalam pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, Perma ini berisikan khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana. bertujuan untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat.

Kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang, Berdasarkan penjelasan Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ringan ialah kejahatan yang dipidana kurungan tiga bulan denda tujuh ribu lima ratus rupiah, tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam KUHPidana diatur dalam antara lain :

- a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;
- b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan;
- c. Pasal 364 : Pencurian Ringan;
- d. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;
- e. Pasal 379 : Penipuan Ringan;
- f. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;
- g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;

- h. Pasal 482 : Penadahan Ringan; dan
i. Pasal 315 : Penghinaan Ringan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 seperti diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dilihat dari ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dengan pemeriksaan perkara dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, yang selanjutnya nilai denda dilipat gandakan menjadi 10.000 kali dalam Perma ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pasal 1, berbunyi “Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364,373,379,384,407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 2 ayat (2) “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Pasal tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan ringan dalam KUHPidana diubah melalui Perma yang menitik beratkan pada objek perkara dengan nilai dan atau jumlah denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah serta dilipat gandakan 10.000 kali menjadi Rp.2.500.000,00 yang selanjutnya diperiksa melalui melalui asas peradilan cepat.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkara tindak pidana ringan yang dilakukan pelaku apabila nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ketua pengadilan harus menetapkan Hakim Tunggal guna memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam BAB XVI KUHAP yaitu pada bagian keenam pasal 205 sampai dengan pasal 210.

B. Penerapan PERMA No 2 Tahun 2012 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan

1. Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn

A. Posisi Kasus

Perkara :

Pengadila Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidan dalam Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

Nama Lengkap : Martin Hot Amin Purba

Tempat Lahir : Aek Nabara

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/12 Maret 1991

Jenis Kelamin : Laku-laki
 Bangsa : Indonesia
 Tempat Tinggal : Komplek Citra Wisata Blok VIII No.18. Kel.
 Pangkalan

Mansyur Kec. Medan Johor

Agama : Kristen

Pekerjaan : Supir

Pada hari minggu tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh saudara Martin Hot Amin Purba. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang leher korban dengan menggunakan satu tangannya namun kejadian tersebut tidak lama, dan Terdakwa ada mengatakan mau “Mau kubakar rumah ini” namun Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya mengucapkan kalimat itu saja.

Penyidikan (Hasil Pemeriksaan Penyidik)

1. Penanganan TKP

- a. Mendatangi TKP
- b. Mencatat Saksi-saksi
- c. Menggambar Sket TKP

2. Panggilan terhadap saksi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

a. Terhadap saksi Renny Ronauli Rosmalinda, Umur 34 tahun, lahir di Aek Nabara, tanggal 24 Agustus 1976, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SI, alamat Komplek Citra wisata Blok 8 No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor. memberikan keterangan tanpa dibawah sunpah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum’at, tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, diteras rumah Komplek Citra wisata Blok 8 No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Martin Hot Amin Purba.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara tiri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang leher saksi dengan menggunakan satu tangannya namun kejadian tersebut tidak lama, kemudian saksi keluar rumah dan Terdakwa menyusul dan mengatakan mau membakar rumah.
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “Mau membakar rumah ini” namun tidak ada menggunakan alat hanya mengatakan kalimat itu saja.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit pada bagian leher, namun saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah security yang bernama Gunawan.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya ibu terdakwa mengatakan “Rojan, tidak tau diri” karena saksi tidak terima saksi mengatakan “Kamu itu

orang tamak dan serakah” kemudia Terdakwa mengatakan “ tidak tau diri” karena saksi tidak terima saksi pun mengatakan “Tunggu aja hancur mu” kemududian anaknya Terdakwa menyuruh saksi diam namun karena saksi tidak mau, sehingga Terdawak melompat dari pagar dan langsung memegang leher saksi dengan satu tangannya dan mendorong saksi sampai masuk kerumah.

b. Terhadap saksi Victor Agustinus Purba , telah dimintai keterangannya sesuai laporan Umur 41 tahun, lahir di Aek Nabara, tanggal 30 September 1983, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen,Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, alamat Komplek Citra wisata Blok 8 No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor. memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum’at, tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, diteras rumah Komplek Citra wisata Blok 8 No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan johor.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Martin Hot Amin Purba.
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara tiri.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat ditelpon korban yang mana korban mengatakan di ceklik oleh Terdakwa dan Terdakwa melompat dari pagar rumah dan mendorong korban sehingga saksi langsung pulang kerumah namun ketika saksi datang sudah ramai orang dan sudah ada security, dan adik saksi berada diteras rumah bercerita dengan security yang datang kerumah.
 - Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat penganiayaan berlangsung, karena saksi datang ketika kejadian sudah selesai.
 - Bahwa pada saat itu saksi masih berada ditempat kerja, dan pada saat setelah setelah kejadian saksi tidak melihat ada luka terhadap diri korban.
 - Bahwa penyebab saksi tidak tahu sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan seperti itu, namun sebelumnya antara ibu tiri saksi atau ibu Terdakwa dan adik kandung saksi yang bernama Renny serta saksi sering bertengkar akibat masalah harta warisan.
 - Bahwa sebelumnya yang sering bertengkar mulut adalah ibu Terdakwa kepada saksi dan adik saksi namun Terdakwa hanya ikut-ikutan saja.
 - Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, diteras rumah Komplek Citra wisata Blok 8 No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan johor, pada saat itu saksi sedang berada ditempat kerja kemudian adik saksi menghubungi dan mengatakan bahwa Terdakwa melompati pagar dan mendorong adik saksi serta mencekiknya dan mengancam akan membakar rumah, sehingga saksi pun langsung pulang kerumah, sesampainnya dirumah sudah banyak tetangga dan security berada dirumah saksi, dan saksi pun melihat adik saksi sedang bercerita kepada security dan tetangga kemudian karena saksi merasa tidak terima, saksi membawa adik saksi untuk membuat laporan atas kejadian tersebut.
- c. Terhadap saksi Hotmaida Marbun, telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan Umur 49 tahun, lahir di Pematang Siantar, tanggal 21 Oktober 1968, Agama Kristen,

Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Koplek Citra wisata Blok B No.18 Lk. XIV Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan johor. memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, diteras rumah Komplek Citra wisata Blok 8 No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan johor.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung saksi, dan saksi korban adalah anak dari suami saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi korban sempat bertengkar mulut yang mana saksi korban mengejek saksi dan saksi pun mengatakan kepada saksi korban "Kau sadar diri, kau udah pergi suamimu di Batam sana pun kau entah ngapain aja kau, gonta ganti cowokmu, ku suruh datang malah buat ribut kau" setelah itu saksi korban menendang-nendang pagar rumah saksi, namun saksi tidak menggubrisnya dan masuk kedalam rumah, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi berada didalam rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa penyebab saksi tidak tahu, namun Terdakwa tahu kalau saksi sering di hina oleh saksi korban, dan saksi korban tidak pernah mengakui saksi sebagai ibunya. .
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka pada diri saksi korban karena saksi tidak ada pada saat kejadian berlangsung.

3. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya di persidangan telah mendengarkan keterangan Terdakwa ;

Martin Hot Amin Purba, yang ada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Renny Ronauli Rosmalinda Purba.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah kakak adik tetapi tidak sekandung.
- Bahwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menganiaya korban, melainkan hanya mendorong.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang dialami korban, karena Terdakwa hanya mendorong leher korban bagian kiri agar korban masuk kedalam rumah dan tidak ribut lagi dengan ibu Terdakwa
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa beristirahat kembali di rumah.
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, diteras rumah Komplek Citra wisata Blok VIII No.17/18 Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan johor, pada saat itu Terdakwa sedang tidur dikamar kemudian Terdakwa mendengar keributan dari depan rumah, dan Terdakwa pun keluar dan melihat ibu Terdakwa sedang ribut dengan korban dikarenakan masalah warisan, kemudian Terdakwa menyuruh ibu Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah karena malu didengar dan dilihat oleh tetangga, namun korban melawan dan tetap berkata-kata sehingga Terdakwa mendorong leher korban dibagian kiri hingga korban masuk kedalam

rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah namun mendengar korban menangis dan mengadu kepada abang korban, namun Terdakwa menghiraukannya dan tetap beristirahat didalam rumah.

-Bahwa ibu Terdakwa sendiri sebagai saksi yang meringankan dalam perkara ini dikarenakan pada saat itu hanya Terdakwa dan ibu Terdakwa yang ada dalam keributan tersebut.

-Bahwa korban tidak mau berdamai.

-Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Mengingat, Pasal 352 KUHPidana *jo* pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Martin **Hot Amin Purba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) bulan,dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim lain, dalam tenggang waktu selama 2(dua) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 24 September 2018, oleh : Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh : Bripda Astri Sitanggang., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

2. Putusan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn

A. Posisi Kasus.

Perkara :

Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

Nama Lengkap	: Muhammad Yusuf
Tempat Lahir	: Pangkalan Susu
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun/11 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Bendeng Arak Kecamatan Kuala Simpang
Kabupaten

Aceh Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SD Kelas 4

Pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 04.30 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Galang masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar dan kemudian dengan menggunakan tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya jendela nako hingga 2 (dua) lembar kaca nako terbuka dan setelah terbuka kaca tersebut kemudian terdakwa yang melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A3 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia yang terletak disebelah saksi korban Lisatun Amanah yang sedang tidur dan kemudia terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut.

Penyidikan (Hasil Pemeriksaan Penyidik)

1. Penanganan TKP

- a. Mendatangi TKP
- b. Mencatat Saksi-saksi
- c. Menyita Barang Bukti
- d. Menggambar Sket TKP

2. Panggilan

- a. Terhadap saksi Darwin Tarigan telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan yang diminta, pada tanggal 20 Agustus 2018
- b. Terhadap saksi Al Qodri telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan yang diminta, pada tanggal 20 Agustus 2018.
- c. Terhadap tersangka Muhammad Yusuf telah dimintai keterangannya sesuai dengan laporan yang diminta, pada tanggal 20 Agustus 2018.

3. Penangkapan

- a. Tidak dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

4. Penahanan

- a. Dilakukan penahanan terhadap terdakwa.

5. Penyitaan

Dengan ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit handphone merek Samsung A3 warna hitam, dan
- b. 1 (satu) Unit handphone merek Nokia

6. Keterangan Saksi

7. Keterangan Tersangka

8. Barang Bukti

Pembahasan :

Dari keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka dan adanya barang bukti maka dapat diduga:

- a. Bahwa telah terjadi tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, sehingga dalam hal ini tersangka **Muhammad Yusuf** dengan sah telah melakukan Pencurian 2 (dua) unit handphone Samsung A3 dan Handphone Nokia, pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Bahrum Jamil No.03 Kel Sudirejo I Kec. Medan Kota Kodya Medan, sehingga terhadap terdakwa **Muhammad Yusuf** dapat diduga telah melakukan pencurian.
- b. Saksi dan terdakwa sama-sama mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A3 warna hitam dan 1 (satu) Unit handphone merek Nokia, bahwa handphone tersebut adalah handphone yang diambil terdakwa.

Berdasarkan kasus dalam Perkara Nomor: **2732/Pid.B/2018/PN.Mdn** yang merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diperiksa dengan menggunakan sistem pemeriksaan acara biasa, bahwa terdakwa **Muhammad Yusuf** telah dinyatakan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012. Penanganan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa **Muhammad Yusuf** dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafti Arli, S.H., M.H., dan Syafril P.Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
- 2. Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri diwilayah hukumnya, untuk kepentingan eksekusi tersebut maka

Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan koordinasi dengan penyidik dan Pengadilan untuk mendapatkan Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mengambil kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan jumlah denda dalam KUHP . Yang Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dan dalam PERMA ini tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta TIDAK dapat DITAHAN.

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 menjelaskan bahwa kata-kata”dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364,373,379,384,407,dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi RR.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian, dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2,5 juta, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP dan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan PENAHANAN.

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Nomor 12//Pid.C/2018/PN.Mdn dan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn. Dilaksanakan dengan mekanisme penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan biasa atas kuasa Penuntut Umum demi hukum dan disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Mengenai denda sebagaimana diatur Pasal 3 disebutkan bahwa “maksimum hukuman denda dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- [1] Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa
- [2] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni

- [3] R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal- Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- [4] Ronald S. Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang: Cetakan Pertama*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- [7] Leden Marpuang. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [9] Niniek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan: Cet-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] P. A. F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- [11] Syukri Akub, dkk. 2012. *Wawasan 'Due Process Of Law' Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangka Education.
- [12] Abdullah Maerlang, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*. Makassar: AS Publishing.

B. UNDANG-UNDANG

- [13] Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- undan Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- [14] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. INTERNET

- [17] Awaludin Hendra, Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan dari sisi PERMA No.2 Tahun 2012, Kompasiana, diunduh, 21 Juni 2018.
- [18] <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25822/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANARAHMITA%20PUTRI%20KUSUMA%20W..pdf?sequence=1> , diunduh 6 Agustus 2019
- [19] <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/4477/0> , diunduh 6 Agustus 2019